



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 9 Februari 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai.....
..... **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK, Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 26 November 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat dahulu di Jakarta Timur, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Lutheran di Sukabumi pada tanggal 13 Oktober 1996 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 November 1996.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak :

1. Seorang anak laki-laki bernama ANAK I di Jakarta tanggal 6 September 1997 sesuai dengan kutipan akte kelahiran
2. Seorang anak laki-laki bernama ANAK II di Jakarta tanggal 18 Agustus 2005 sesuai dengan kutipan akte kelahiran

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

1. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah jauh berbeda;
2. Bahwa ketika terjadi perselisihan tergugat pernah meninggalkan rumah selama 13 tahun (sejak tahun 2010 – sekarang).
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 Penggugat dan Tergugat memutuskan tidak tinggal serumah lagi, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan yang mengganggu perkembangan anak-anak;
4. Bahwa selama 13 tahun penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir & batin;
5. Bahwa penggugat baru mengetahui pada awal Januari 2014, bahwa tergugat sudah memiliki wanita lain;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan;
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini karena menurut PENGGUGAT telah sesuai dengan :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang berbunyi:

“Antara suami dan istri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

B. “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

C. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami”.

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Lutheran di Sukabumi pada tanggal 13 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 November 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu :

1. ANAK I lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1997
2. ANAK II lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005

tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum, dengan Relaas Panggilan pada tanggal 02 Mei 2024 untuk sidang tanggal 08 Mei 2024, Relaas Panggilan melalui Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 17 Mei 2024 untuk sidang tanggal 12 Juni 2024, dan Relaas Panggilan melalui Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2024 untuk sidang tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi tertanggal 05 Nopember 1996, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 30 September 1997, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 28 September 2005, diberi tanda P-5;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 sesuai dengan fotokopi sehingga seluruh dapat dijadikan bukti yang kuat;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena pada saat itu mereka menikah di Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK I, dan anak kedua bernama ANAK II;
- Bahwa ANAK I sudah menikah, sedangkan ANAK II masih sekolah SMA dan saat ini ikut dengan Penggugat yakni bertempat tinggal di Jalan Mesjid Bendungan No.9, Rt.009/Rw.07, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, karena sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Pabrik;
- Bahwa yang membiayai anak-anak selama ini adalah Penggugat karena Penggugat sempat berjualan sebelum bekerja di Pabrik;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak bekerja;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa Saksi sering mendengar percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yaitu sejak Anak Penggugat dan Tergugat masuk SD;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan/dimusyawarahkan oleh orangtua, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terakhir kali Tergugat bertemu dengan Penggugat yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;

2. LARAS OCTAVIANI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama TERGUGAT
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK I, dan anak kedua bernama ANAK II;
- Bahwa ANAK I sudah menikah, sedangkan Andrew Cornelius masih sekolah SMA dan saat ini ikut dengan Penggugat yakni bertempat tinggal di Jalan Mesjid Bendungan No.9, Rt.009/Rw.07, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini, karena sudah tidak ada kabar lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal pada saat anak Penggugat dan Tergugat mau masuk sekolah, Tergugat pernah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat bekerja di Pabrik;
- Bahwa yang membiayai anak-anak selama ini adalah Penggugat karena Penggugat sempat berjualan sebelum bekerja di Pabrik;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak bekerja;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa Saksi sering mendengar percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yaitu sejak Anak Penggugat dan Tergugat masuk SD;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan, namun pihak Tergugat tidak mau dan Tergugat pergi begitu saja;
 - Bahwa terakhir kali Tergugat bertemu dengan Penggugat yaitu sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat bertetap pada surat gugatannya, Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dimana Tergugat beralamat dahulu di Jalan Mesjid Bendungan No.9, Rt.009/Rw.07, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaan atau tempat tinggalnya, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa "*Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf F diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat*" sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara aquo;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok daripada gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing memberikan keterangan dengan sumpah;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan di catatkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi tertanggal 05 Nopember 1996, maka telah terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang sedemikian rupa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya pertengkaran tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I selaku sepupu dari Penggugat, menerangkan yang pada pokoknya bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dimana yang membiayai anak-anak selama ini adalah Penggugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sempat berjualan sebelum bekerja di Pabrik, dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yaitu sejak Anak Penggugat dan Tergugat masuk SD;

Menimbang bahwa selanjutnya dihubungkan berdasarkan keterangan SAKSI II selaku keponakan dari Penggugat, menerangkan yang pada pokoknya bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal pada saat anak Penggugat dan Tergugat mau masuk sekolah, Tergugat pernah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak kurang lebih sudah 14 (empat belas) tahun yaitu sejak Anak Penggugat dan Tergugat masuk SD. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan, namun pihak Tergugat tidak mau dan Tergugat pergi begitu saja, dan saat ini sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, karena sudah tidak ada kabar lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 1 (satu) tempat makan dan tempat tidur (*Scheiding van tafel en bed*) kurang lebih sudah 14 (empat belas);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka terungkap fakta bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang sedemikian rupa yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kurang lebih selama 14 (empat belas), maka dari itu Penggugat telah memilih jalan putus perkawinan karena perceraian;

Menimbang bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelebare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti tentang adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain diatur sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b berbunyi "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang bahwa dengan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagaimana

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas sangat sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dengan bersandarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1997;
2. ANAK II, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005;

tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 akibat putusnya perkawinan, maka :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan, kepentingan anak, bilaman ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;

Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua ditegaskan :

- (1) Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas oleh karenanya terhadap perkara aquo menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. ANAK I, lahir di Jakarta pada tanggal 6 September 1997 (saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun)

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2005 (saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun)

Karena sudah dewasa tidak perlu lagi dibawah pengasuhan kedua orangtuanya in casu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan/turunan dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi dimana perkawinan dan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dimana perceraian terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 menentukan bahwa pada ayat (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap, dan pada ayat (2) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan perbaikan redaksional;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf b, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. M
enyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Lutheran di Sukabumi pada tanggal 13 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 76/1996 tanggal 5 November 1996, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukabumi dan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. M
emerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. M
enolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.

M

enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp519.500,00 (Lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024,
oleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD
INDARTO, S.H., M.Hum., dan NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI
SUMARYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan
pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|------------------|------|
| - | Pendaftaran..... | : Rp |
| 30.000,00 | | |
| - | Proses..... | : |
| Rp100.000,00 | | |
| - | Panggilan..... | : |
| Rp339.000,00 | | |
| - | Redaksi..... | : Rp |
| 30.000,00 | | |
| - | Materai..... | : Rp |
| 10.000,00 | | |
| - | Lainnya..... | : Rp |
| <u>10.500,00</u> | | |
| Jumlah | Rp519.500,00 | |
| (Lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) | | |